



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pendidikan.
7. Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
8. Pendidikan nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. UPTD Unit Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal.
11. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah lembaga pemberdayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan dibidang bahan bacaan berupa : buku bacaan, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, menulis dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.
15. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
16. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
17. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal



yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

18. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
20. Program Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
21. Program pendidikan keterampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
22. Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
23. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 2

Penyelenggaraan Satuan PNF bertujuan untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, memberdayakan masyarakat, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna potensi dan peluang kerja yang ada serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Satuan PNF terdiri atas LKP, kelompok belajar, PKBM, pendidikan anak usia dini, TBM dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan LKP, PKBM dan TBM.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) LKP/PKBM/TBM diselenggarakan oleh :
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Kelompok orang; dan/atau



- c. Badan hukum.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan program yang meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan ketrampilan kerja;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan kesetaraan;
 - f. pengembangan budaya baca; dan
 - g. pendidikan non formal lain yang diperlukan oleh masyarakat.

Bagian Keempat Tempat Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) LKP diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat yang memenuhi kriteria: layak, aman, nyaman, dan tenang.
- (2) PKBM dapat menggunakan gedung sekolah atau gedung pemerintah/swasta/perorangan yang tidak digunakan lagi dengan jumlah ruangan paling sedikit 3 lokal dan dapat digunakan setiap saat serta mudah dijangkau peserta didik.
- (3) TBM dapat dilaksanakan di ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya 30 m² (tiga puluh meter persegi) berlokasi di tempat strategis atau tempat keramaian seperti mall atau pasar maupun di tengah-tengah masyarakat.
- (4) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai sekretariat, tempat baca dan tempat buku.

BAB III NAMA LEMBAGA

Pasal 6

- (1) Nama LKP, PKBM dan TBM ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PNF.

Pasal 7

Penyelenggaraan LKP/PKBM/TBM wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik LKP/PKBM dan warga belajar TBM adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Peserta didik keaksaraan adalah usia 15 (lima belas) tahun keatas.
- (3) Peserta didik kesetaraan adalah :
 - a. Paket A setara SD adalah masyarakat yang *droup out* SD kelas IV, V dan VI.



- b. Paket B setara SMP adalah masyarakat yang telah lulus SD dan *droup out* SLTP kelas VIII dan IX.
- c. Paket C setara SLTA adalah masyarakat yang telah lulus SLTP sederajat, Paket B setara SLTP dan *droup out* SLTA kelas X, XI dan XII.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 9

Pendidik program pendidikan masyarakat dan kursus keterampilan adalah tenaga pendidik yang memiliki :

- a. kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan yang diajarkan; dan
- b. Kemampuan melaksanakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, pengembangan, sikap dan kepribadian terhadap peserta didik.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Tenaga Kependidikan pada jalur PNF terdiri dari Pengelola/Instruktur dan Tenaga Administrasi.
- (2) Tenaga kependidikan jalur pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan dan tenaga laborat.

BAB VI

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Jadwal, Waktu dan Lama Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Pembelajaran kursus dan pelatihan dilaksanakan selama 6 (enam) hari per minggu dan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan mengacu pada prinsip pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
- (2) Jadwal kegiatan PKBM ditentukan oleh masing-masing pengelola PKBM disesuaikan dengan kegiatan/program yang telah dilaksanakan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini, *life skill* disesuaikan dengan potensi lokal, dunia usaha dan dunia kerja.
- (3) Jadwal kegiatan TBM ditentukan oleh pengelola TBM dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan diupayakan dibuka setiap hari.

Bagian Kedua

Bahan Ajar

Pasal 12

- (1) Kurikulum dan bahan ajar LKP mengacu pada jenis keterampilan yang sudah ada sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis



kompetensi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

- (2) Untuk jenis keterampilan yang standar kompetensi lulusan dan Kompetensi Dasar belum ada, maka kurikulum dan bahan ajar disusun serta dikembangkan oleh lembaga atau memodifikasi dari sumber lain sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan mengacu pada prinsip pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Kurikulum dan bahan ajar PKBM disesuaikan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Evaluasi program LKP/ PKBM/TBM dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (2) LKP/PKBM/TBM wajib melaporkan program/kegiatan kepada Dinas.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan LKP/PKBM/TBM dalam bentuk :

- a. penyediaan sumber daya pendidik;
- b. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- c. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penanguhan kepentingan pendidikan pada umumnya; dan
- d. pemberian bantuan fasilitas kepada layanan pendidikan masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, dan evaluasi dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan LKP/PKBM/TBM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.

BAB X

SANKSI

Pasal 17

- (1) LKP/PKBM/TBM yang tidak membuat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh bantuan.



- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, LKP/PKBM/TBM yang telah ada, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Oktober 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006